



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1112025609720001, tempat tanggal lahir Ujung tanah/Februari 1975, umur tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di xxxxxxxx xxxxxx xxx, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Babahrot/Januari 1973, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, alamat di Gampong Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Nomor 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd tanggal 25 Maret 2025, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Tangan-Tangan, Kkaup Aceh Selatan (sekarang xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx), Provinsi Aceh. sebagaimana sesuai

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/19/XI/2000, tertanggal 10 November 2000

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih (lima belas) Tahun yang beralamat di Gampong Adan, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Bersama yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, Provinsi Aceh;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. Marzuki bin Bahari, Tempat tanggal lahir, Setia, 25 November 2002, umur 22 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan S1, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, Provinsi Aceh
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 15 (lima belas) Tahun saja karena sejak awal tahun 2011, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat kurang pengertian terhadap Penggugat ;
 - 2) Tergugat kurang terbuka masalah keseharian sehari-hari terhadap Penggugat selaku istrinya;
 - 3) Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat selaku istrinya;

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang kurang peduli terhadap Penggugat;
8. Bahwa sejak Mei 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal dimana Penggugat sekarang tinggal di alamat KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah Saudara nya yang beralamat di Gampong Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluargadan aparaturnya desa, namun upaya tersebut hanya bertahan sebentar saja;
11. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nomor surat 076/GC/III/2025 tanggal 05 Maret 2025 dan mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;
12. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satubain shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
1. menetapkan biaya perkara kepada DIPA Predeo Mahkamah Syari'ah Blangpdie Tahun Anggaran 2025;

Subsidaair :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim telah menjelaskan mengenai prosedur mediasi di pengadilan, kemudian meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk berunding memilih mediator, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator Hakim yaitu Muhammad Nawawi, S.HI.,MH., sehingga karena itu Hakim menetapkan Muhammad Nawawi, S.HI.,MH., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor /Pdt.G/202/MS.Bpdtanggal10 April 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal April 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini sebagaimana yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya. Atas dasar perdamaian tersebut maka Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut sebelum tahapan jawaban Tergugat di persidangan sehingga tidak harus didengar

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat untuk itu. Terhadap hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Hakim menilai bahwa pencabutan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 25 Maret 2025 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun 2025;

Mengingatsegala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun anggaran 2025;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Senin tanggal 22 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 H., oleh H. Muhammad Nawawi, S.HI., M.H., sebagai Hakim tunggal dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsul Bahri

Muhammad Nawawi, S.HI., M.H.

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 45/Pdt.G/2025/MS.Bpd